

Kejaksaan Negeri Tapin Terima Jadwal Sidang, Dua Tersangka Tindak Pidana Korupsi Segera Jalani Sidang Perdana



Sumber gambar:

<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Pelimpahan-berkas-kasus-Tipikor-PN-Tipikor-Banjarmasin.jpg>

Dua tersangka kasus tindak pidana korupsi di Tapin yang berkasnya telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Banjarmasin segera jalani sidang perdana, Kamis, (25/08/2022).

Dua tersangka kasus Tipikor tersebut yakni Mantan Kepala Desa Tandui, Kecamatan Tapin Selatan, Nurdiansyah dan Kepala Unit Pegadaian (PERSERO) Unit Pelayan Cabang (UPC) Rantau Pada Kantor Wilayah IV Balikpapan, Ristianti Annisa Fitri.

Kepala Kejaksaan Negeri Tapin, Adi Fakhruddin melalui Kasi Intel, Ronald Oktha mengatakan jadwal sidang perdana kasus Tipikor penyalahgunaan dana desa telah diterima oleh Kejaksaan Negeri Tapin. “Untuk sidang perdana kasus Tipikor Dana Desa akan dilaksanakan pada, Senin tanggal 29 Agustus 2022 sedangkan kasus Tipikor PT. Pegadaian akan dilaksanakan pada, Kamis tanggal 1 September 2022,” jelasnya.

Untuk diketahui, Mantan Kepala Desa Tandui dijadikan tersangka atas kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana desa dalam pembangunan Gedung Sarana Olahraga Desa yang tidak sesuai dengan SOP yang merugikan negara sebesar 500 juta.

Sedangkan Ristianti Annisa Fitri merupakan tersangka Tipikor penyalahgunaan Proses Penyaluran Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT Pegadaian unit Pelayanan Cabang Rantau pada Kantor Cabang Barabai, Kantor Wilayah IV Balikpapan yang merugikan negara sebesar Rp 2 miliar lebih.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Kapolres Tapin, AKBP Ernesto Saiser memimpin Konferensi Pers terhadap kasus dugaan tindakan pidana korupsi Dana Desa di Desa Tandui, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, Selasa, (31/05/2022). Tersangka berinisial N diduga melakukan tindak pidana korupsi APBDes dalam bidang pelaksanaan pembangunan

desa, berupa pembangunan gedung olahraga yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2019 Desa Tandui, Kecamatan Tapin Selatan. “Kepala desa diharapkan murni mengabdikan dan tidak menyalahgunakan APBdes hingga merugikan negara,” ungkap Kapolres Tapin, AKBP Ernesto Saiser

AKBP Ernesto mengatakan terungkapnya dugaan tindak pidana korupsi berawal saat dilakukan penyelidikan dan penyidikan, atas robohnya gedung olahraga di Desa Tandui, Kecamatan Tapin Selatan. “Setelah dilakukan pemeriksaan kepada 13 saksi yang terdiri atas enam saksi dalam pelaksanaan kegiatan proyek, dan tujuh saksi ahli yang kita periksa dengan melibatkan BPKP dan tenaga ahli pidana dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta, tindak pidana korupsi yang menyeret tersangka N mantan kepala desa setempat merugikan negara 500 juta lebih,” jelasnya. Ia mengatakan, modus pelaku yaitu membangun gedung olahraga yang pengerjaannya tidak sesuai SOP. “Jadi setelah dilakukan pengecekan apakah spesifikasinya telah sesuai standar, ternyata tidak, sehingga menyebabkan gedung tersebut roboh,” lanjutnya.

Sementara itu Kasat Reskrim Polres Tapin, AKP Ikhsan Prananto mengatakan selain mengamankan N, pihak kepolisian juga menyita barang bukti berupa enam buah SPPF atau surat tanah seluas enam borong, yang terindikasi digunakan untuk kepentingan pribadi. “Saat ini masih dalam proses dan sudah masuk tahap 1, dan berkasnya sudah masuk di Kejaksaan Negeri Tapin,” jelasnya.

AKP Ikhsan mengatakan hal ini menjadi tantangan bagi kepala desa untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana korupsi, terutama bagi calon kepala desa yang akan segera melaksanakan pilkades serentak. “Jadi gunakan dan manfaatkan dana desa sebaik mungkin untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat,” imbaunyananya. Ikhsan mengatakan akibat ulahnya merugikan negara, N dijerat UU Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/08/25/kejari-tapin-terima-jadwal-sidang-dua-tersebut-tindak-pidana-korupsi-segera-jalani-sidang-perdana>.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/05/31/dugaan-korupsi-dana-desa-mantan-kepala-desa-tandui-tapin-rugikan-negara-rp-500-juta>.

Catatan:

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020>

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan desa dan Pemberdayaan Masyarakat desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa:
 - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
 - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
 - 4) meningkatkan pendapatan asli desa.
 - c. penanggulangan kemiskinan;
Diutamakan untuk:
 - 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;

- 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
- d. peningkatan pelayanan publik diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain:
 - a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
 - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana desa kepada keluarga miskin di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.